

ASISTENSI - REHABILITASI SOSIAL - ATENSI

2021

PERMENSOS NO. 7, BN 2021/ NO. 1007 : 28 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

- ABSTRAK**
- Untuk meningkatkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, perlu mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2012; PP Nomor 46 Tahun 2015; PERMENSOS No. 20 Tahun 2015 diubah terakhir dengan PERMENSOS No. 22 Tahun 2018.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Program rehabilitasi sosial meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh balai besar/balai/loka terdiri atas 5 kluster (anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, lanjut usia) dan korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah serta PPKS lainnya. Layanan ATENSI diberikan berdasarkan prinsip multifungsi layanan, holistik, sistematis, terstandar, berbasis hak, multiprofesi, multilevel intervensi, multiaktor kolaborasi, dinamis, integratif, komplementer, berjejaring. Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, mengatasi masalah dalam kehidupan. Pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis daerah dan LKS. Balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin yang merupakan representasi fungsi strategis Kementerian Sosial. ATENSI dilaksanakan dengan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial. Sasaran ATENSI meliputi individu, keluarga, kelompok; dan/atau komunitas yang memiliki kriteria kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. ATENSI dilaksanakan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial; dan dukungan aksesibilitas. Pemberian layanan ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus. Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri atas tahapan fasilitasi akses, pendekatan awal dan kesepakatan bersama, asesmen komprehensif dan berkelanjutan, perencanaan layanan sosial, implementasi, monitoring dan

evaluasi, dan pascalayanan dan terminasi. Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial. Serasi dimaksudkan sebagai wahana bagi PPKS untuk mendapatkan layanan ATENSI secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sentra Kreasi ATENSI bertujuan meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan vokasional penerima manfaat, terciptanya lapangan pekerjaan bagi penerima manfaat, meningkatnya taraf kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat, meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penerima manfaat dari kelompok termiskin/termarjinal/terlantar; dan terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu kawasan yang inklusif dilakukan oleh balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LKS, lembaga pendidikan, dunia usaha, badan usaha milik negara, kelompok/organisasi, atau masyarakat. Posyandu Lansia merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berbasis masyarakat. ATENSI dilaksanakan oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial yang dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial. Sumber data penerima layanan ATENSI berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan ATENSI di daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan ATENSI di daerah kabupaten/kota. Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi tanggung jawab Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2021
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku